



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### PT. TJAKRINDO MAS

Beralamat di Jalan Raya Kepatihan 168 A, Menganti - Gresik, dalam hal ini diwakili oleh : Oei Ronny Wijaya, selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjkrindo Mas Nomor 60 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs.,S.H.,M.Kn. Notaris di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya : **(1) Mijoto, S.H. (2) Sri Sudarti, S.H., M.H.** Kesemuanya Advokat, berkantor di Law Firm MIJOTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 64 -Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Desember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah register Nomor 6/SK/1/2019/PN Gsk, tertanggal 6 Desember 2018;

#### L a w a n

#### CV. ARTHA MUAT ABADI

Beralamat di Jalan Jamrud Nomor 26 PPS, RT. 005/RW. 016, Kelurahan Suci, Kecamatan Manyar - Gresik atau Head Office : Perum Grand Nirwana Blok D Nomor 5 - 7, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dalam hal ini diwakili oleh : Caroline Sandrine, selaku Direktur CV. Artha Muat Abadi sebagai Badan Usaha berkedudukan di Jalan Perum Grand Nirwana Blok D Nomor 5 - 7, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya : **(1) Abdullah Syafi'i, S.H. (2) Edy Hendrawan, S.H., M.H.,CRA, CLL. (3) Athilda H. Sahetapy, S.H.,M.H.,M.Kn.** Kesemuanya Advokat, berkantor di pada Kantor Hukum "ABDULLAH SYAFI'I, S.H. dan REKAN" beralamat di Jalan Raya Manyar Nomor 126 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Februari 2019, dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut diatas menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa Hukum Tergugat tertanggal 8 April 2019;

**Halaman 1 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



## Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 Januari 2019 dibawah Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan domisili hukum Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017, Tergugat yang diwakili oleh Direktur nya, yaitu Carolina Sandrine, telah memberi surat kepada Penggugat dengan Nomor : 063/AMA-SPOP/VIII/2017, Perihal : Permintaan Order Precast / PO, yang isinya meminta Permohonan Harga Precast Pracetak berupa L-Gutter 2500/1250-1200 sebanyak 228 Buah (dua ratus dua puluh delapan buah) (Bukti P-2);
3. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, maka Penggugat menerbitkan Sales Confirm No. 023/MKT/IX/2017 tertanggal 8 September 2017, yaitu berupa L-Gutter 2500/1250 1200 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) buah, dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per buah, sehingga total nilai barang yang dipesan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) (Bukti P-3) dan sudah ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh Kiki Melani;
4. Bahwa dalam Sales Confirm (Bukti P-3) tersebut telah disebutkan syarat pembayaran adalah dengan memberikan Down Payment (uang muka) sebesar 30% (tiga puluh persen), atau sama dengan Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar sebelum barang dikirim;
5. Bahwa kemudian Tergugat memberikan cek untuk membayar Down Payment (uang muka) dengan cek Nomor CK 800138 tertanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh BPD Jatim, senilai Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan oleh Penggugat disetorkan ke Bank Mandiri pada tanggal 14 September 2017, tetapi cek tersebut ditolak (Bukti P-4), sehingga Penggugat menghubungi Tergugat untuk menyampaikan jika cek yang diberikan oleh Tergugat ditolak;
6. Bahwa atas permintaan dari Tergugat pada tanggal 19 September 2017 Penggugat menyetorkan lagi cek tersebut ke Bank Mandiri, dan berhasil dikliringkan (Bukti P-5);

Halaman 2 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk



7. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam Sales Confirm (Bukti **P-3**), maka Tergugat seharusnya sebelum barang dikirim sudah melakukan pelunasan untuk sisa pembeliannya, yaitu senilai Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

8. Bahwa atas permintaan Tergugat, dan karena Penggugat percaya dengan niat baik Tergugat, maka Penggugat mengirimkan L-Gutter pesanan Tergugat, meskipun belum ada pelunasan pembayaran dari Tergugat, yaitu sebagaimana bisa dilihat pada Surat Jalan berikut (Bukti **P-6**) :

No.	Tanggal	No. Surat Jalan	Jumlah
1.	27 September 2017	1056/TM/BTN-PNJ/IX/2017	6
2.	29 September 2017	1136/TM/BTN-PNJ/IX/2017	5
3.	07 Oktober 2017	0298/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
4.	10 Oktober 2017	0387/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
5.	10 Oktober 2017	0394/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
6.	13 Oktober 2017	0539/TM/BTN-PNJ/X/2017	8
7.	13 Oktober 2017	0555/TM/BTN-PNJ/X/2017	8
8.	16 Oktober 2017	0571/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
9.	16 Oktober 2017	0590/TM/BTN-PNJ/X/2017	8
10.	16 Oktober 2017	0626/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
11.	25 Oktober 2017	0954/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
12.	26 Oktober 2017	0985/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
13.	06 November 2017	0153/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
14.	08 November 2017	0285/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
15.	08 November 2017	0294/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
16.	08 November 2017	0307/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
17.	09 November 2017	0322/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
18.	09 November 2017	0331/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
19.	09 November 2017	0332/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
20.	13 November 2017	0459/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
21.	13 November 2017	0462/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
22.	14 November 2017	0521/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
23.	16 November 2017	0633/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
24.	05 Desember 2017	0195/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
25.	06 Desember 2017	0267/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
26.	07 Desember 2017	0317/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
27.	07 Desember 2017	0332/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
28.	08 Desember 2017	0375/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
29.	09 Desember 2017	0437/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
30.	11 Desember 2017	0471/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
31.	11 Desember 2017	0472/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
32.	12 Desember 2017	0504/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
33.	12 Desember 2017	0505/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
34.	12 Desember 2017	0522/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
35.	12 Desember 2017	0526/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
36.	22 Desember 2017	0819/TM/BTN-PNJ/XII/2017	1
			228

9. Bahwa meskipun Penggugat sudah mengirimkan semua barang pesanan Tergugat, ternyata hingga saat ini Tergugat tidak melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran L-Gutter tersebut;

10. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik melalui surat Nomor : 50/ / 437.51/2018 tertanggal 9 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Imam Basuki, M.Si, yang isinya menjelaskan jika sudah dilakukan pembayaran ke Tergugat atas barang berupa L-Gutter 2500/1250-1200 sebanyak 220 buah

**Halaman 3 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 06640/LS/1.03.01/2017  
tanggal 29 Desember 2017 (Bukti P-7);

11. Bahwa seharusnya Tergugat sudah melakukan pelunasan sebelum barang dikirim, yaitu pada bulan September 2017, tetapi hingga saat ini (Januari 2019) Tergugat masih belum melakukan pelunasan meskipun Penggugat sudah berkali-kali menagihnya, baik secara lisan maupun tertulis (Bukti P-8 dan P-9);

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang sengaja tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat termasuk dalam **Perbuatan Melawan Hukum**;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

maka sudah sepantasnya Tergugat diwajibkan untuk membayar pelunasan atas barang-barang yang telah diterimanya, yang jumlahnya sebesar Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

14. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran tepat waktu, telah mengakibatkan Penggugat tidak bisa menggunakan uang tersebut untuk melakukan perputaran bisnis dan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan, sehingga sudah sepantasnya jika Tergugat dibebani untuk memberikan ganti rugi sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), sejak September 2017 hingga Tergugat membayar lunas;

15. Bahwa supaya Tergugat berkenan segera menjalankan isi putusan ini, maka Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yaitu antara lain berupa :

- tanah dan bangunan yang terletak di :
  - Jl. Jamrud No. 26 PPS RT005 RW016, Kel. Suci, Kec. Manyar –

**Halaman 4 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik;

- Perum Grand Nirwana Blok D No. 5 – 7, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

- mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, nama pemilik : Hasanuddin, Nomor Polisi : W 8859 CA;

- dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning, nama pemilik : Hasanuddin, Nomor Polisi : W 8451 UF;

17. Bahwa Gugatan ini disertai dengan bukti-bukti otentik yang kuat, sehingga berdasarkan hal-hal aquo, sudah selayaknya jika Gugatan ini dapat dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik.

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan atas :

- tanah dan bangunan yang terletak di :

- Jl. Jamrud No. 26 PPS RT005 RW016, Kel. Suci, Kec. Manyar – Gresik;

- Perum Grand Nirwana Blok D No. 5 – 7, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

- mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, nama pemilik : Hasanuddin, nomor polisi : W 8859 CA ;

- dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning, nama pemilik : Hasanuddin, nomor polisi : W 8451 UF ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk segera melakukan pembayaran ke Penggugat sebesar Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sejak September 2017 hingga Tergugat membayar lunas hutangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

**Halaman 5 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas :

- tanah dan bangunan yang terletak di :
  - Jl. Jamrud No. 26 PPS RT005 RW016, Kel. Suci, Kec. Manyar – Gresik;
  - Perum Grand Nirwana Blok D No. 5 – 7, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, nama pemilik : Hasanuddin, Nomor Polisi : W 8859 CA ;
- dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning, nama pemilik : Hasanuddin, Nomor Polisi : W 8451 UF ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara : Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas surat gugatan tersebut Penggugat bertetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sekaligus jawaban tanggal 19 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **I. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Serta Tidak Berdasar Alas Hukum Yang Sah.**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pokok perihal gugatan Penggugat adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Namun demikian uraian dalil posita Penggugat tidak satupun mengungkapkan dasar gugatan/dasar hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan sebaliknya, Penggugat mengemukakan kalau Tergugat telah tidak

**Halaman 6 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajibannya setelah memberi uang muka pembelian kepada Penggugat sebagai “syarat pembayaran” yang telah disepakati pihak Penggugat dengan Tergugat (vide bukti Penggugat bertanda P-3) dan karenanya Tergugat membantah serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebab tidak benar dan tidak berdasar hukum yang berlaku;

3. Bahwa selain itu semakin tidak jelas pula gugatan Penggugat in casu sehubungan dengan petitumnya yang meminta “Ganti Kerugian” kepada Tergugat;

4. Bahwa berikutnya, kabur serta tidak jelas dan tidak berdasarnya gugatan Penggugat pada alas hukum yang sah, nampak pada uraian posita gugatan Penggugat angka 4, 5, 6 dan angka 7 yang menyatakan sebagai berikut :

a. Angka 4 : “...disebutkan syarat pembayaran adalah dengan memberikan Down Payment (uang muka) sebesar 30 %...”;

b. Angka 5 : “...Tergugat memberikan cek untuk membayar Down Payment (uang muka) dengan cek nomor... tetapi cek ditolak, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat...”;

c. Angka 6 : “...Penggugat menyetorkan cek tersebut ke Bank Mandiri, dan berhasil dikliringkan”;

d. Angka 7 : “...Tergugat seharusnya sebelum barang dikirim sudah melakukan pelunasan untuk sisa pembeliannya...”;

5. Bahwa dari uraian dalil Tergugat tersebut di atas, tampak menurut hukum kalaupun toh benar Tergugat belum melaksanakan kewajibannya karena tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan atau telah melakukan perbuatan yang tidak tepat waktu untuk memenuhi prestasi maka perbuatan Tergugat tentunya terklasifikasi sebagai “perbuatan ingkar janji atau wanprestasi” dan untuk itu bukan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa disatu sisi, perbuatan melawan hukum telah diatur pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang menentukan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

**Halaman 7 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dari ketentuan peraturan sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas dan ketika Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tentu Penggugat harus membuktikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, satu dan lain hal telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang syarat-syarat atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang;
- b. Harus ada kesalahan, satu dan lain hal syarat kesalahan dapat diukur secara obyektif dan subyektif;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

8. Bahwa selain dari itu, menurut hemat Tergugat, dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, pihak yang mendalilkan harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat. Hal tersebut harus dilakukan oleh Penggugat mengingat dalam perkara ini Tergugat tidak melanggar hukum sebab Tergugat melakukan perbuatan untuk memenuhi prestasinya dengan telah memberikan sejumlah uang sebagai uang muka (Down Payment) kepada Penggugat sebagai syarat pembayaran dan timbulnya pembayaran uang muka (Down Payment) adalah ketika Tergugat dan Penggugat saling setuju serta sepakat atas pesanan barang berupa L-GUTTER 2500/1250-12200 K.350 = 228 btg yang diproduksi Penggugat untuk dikirimkan kepada Tergugat;

9. Bahwa persetujuan pihak Tergugat dengan Penggugat atas pesanan yang dilakukan Tergugat, telah DISANGGUPI dan karenanya telah DIJANJIKAN sendiri oleh Penggugat akan dikirim dalam waktu 40 (empat puluh) hari dalam masa paket pekerjaan Pemeliharaan Saluran Pembuang Kepatihan sejak/mulai tanggal 24 Agustus 2017, satu dan lain hal sebagaimana SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN yang telah "dibuat dan ditandatangani" sendiri oleh Penggugat (bukti T-1);

10. Bahwa walaupun atas hal yang telah dijanjikan dan disanggupi sendiri oleh Penggugat tersebut pada angka 9 di atas TERNYATA pada saat itu tidak dilaksanakan serta tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, Tergugat tetap mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan

**Halaman 8 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengingatkan agar Penggugat memenuhi janjinya sesuai surat kesanggupannya, walau pada akhirnya tetap tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dan berakibat Tergugat yang menerima resiko diputus kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Gresik karena tidak dapat memenuhi klausul perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Tergugat selaku pihak yang melaksanakan proyek pembangunan Kabupaten Gresik;

11. Bahwa selanjutnya, mencermati syarat pembayaran tersebut pada bukti Penggugat bertanda P-3 berupa Sales Confirm No. 23/MKT/IX/2017 tertanggal 8 September 2017, nampak nyata dan jelas kalau Tergugat telah membayar dengan memberikan sejumlah uang sebagai “uang muka” yang tertulis sebagai “DP 30 %” sebagai syarat pembayaran;

12. Bahwa dari uraian dalil-dalil Tergugat di atas maka manakala toh benar Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi maka tidak benar dan karenanya tidak dapat menurut hukum Tergugat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa selain daripada itu, mencermati bukti Penggugat bertanda P-3 terkait dengan pengadaan L-Gutter 2500/1250-1200 sebanyak 228 buah sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas, maka nampak menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan atau membuat perjanjian berupa persetujuan sebagaimana ditentukan oleh pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” jo. pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

14. Bahwa persetujuan sebagaimana tersebut pada dalil angka 13 di atas, nampak menurut hukum telah menjadikan Penggugat dengan Tergugat terikat untuk melakukan sesuatu, yaitu suatu perikatan yang dilahirkan dari persetujuan, satu dan lain hal sebagaimana ditentukan pasal 1233 KUHPerdara;

15. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum namun disisi lain mengemukakan kalau Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat setelah membayar uang muka (Down Payment) adalah dapat diklasifikasikan

**Halaman 9 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebagai gugatan yang tidak jelas dan/atau kabur (obscuur libel), sebab sesungguhnya Tergugat didalilkan telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” ataukah Tergugat melakukan “Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji”?;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas maka adalah layak dan patut gugatan Penggugat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## II. Tentang Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai “Tergugat” tidak lengkap)

17. Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar lunas terhadap Penggugat;

18. Bahwa Penggugat pada posita angka 3, 4, 5 dan angka 6 gugatannya, pada pokoknya mengemukakan bahwa :

a. Penggugat telah menerbitkan Sales Confirm No. 023/MKT/IX/2017 tertanggal 8 September 2017 atas permintaan Tergugat (bukti T-2);

b. Sales Confirm tersebut pada huruf a di atas telah ditandatangani oleh Kiki Melani;

c. Dalam Sales Confirm yang diterbitkan oleh Penggugat tersebut pada huruf a di atas, ternyata dicantumkan dan disebutkan bahwa penerima pengiriman adalah Bapak Hasan;

19. Bahwa namun demikian ternyata Kiki Melani dan Bapak Hasan tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini dan karenanya menurut hemat Tergugat dapat menimbulkan “Ambiguitas” dalam perkara ini;

20. Bahwa selain dari itu pula, sehubungan dengan keberadaan barang berupa L-Gutter yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dalam rangka pelaksanaan pemasangan untuk proyek pemeliharaan saluran pembuang kepatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang untuk itu sekalipun belum terpasang seluruhnya, sebagian telah dipasang oleh Tergugat. Dengan demikian maka tentu dalam kelengkapan pihak dalam perkara ini casu maka Pemerintah Kabupaten Gresik tetap harus dilibatkan sebagai pihak;

21. Bahwa manakala Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat maka demi

**Halaman 10 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, seharusnya Penggugat menarik pihak Kiki Melani sebagai pihak dalam perkara ini yakni sebagai pihak yang telah memang benar dan mewakili Tergugat menandatangani surat sales confirm, Bapak Hasan sebagai pihak yang memang benar telah menerima barang dari Penggugat dan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pihak yang memang benar telah memberi kegiatan proyek kepada Tergugat dan L-Gutter telah terpasang sebagaimana sekalipun belum seluruhnya;

22. Bahwa oleh karena pihak Kiki Melani, Bapak Hasan dan Pemerintah Kabupaten Gresik tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Plurium Litis Consortium (kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai "Tergugat" tidak lengkap) dan untuk itu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalilnya kalau :

- a. Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) serta tidak berdasar alas hukum yang sah;
- b. Gugatan Penggugat adalah kurang pihak alias Plurium Litis Consortium

Dengan demikian maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

## DALAM KONPENS I :

### DALAM POKOK PERKARA :

23. Bahwa Tergugat mohon atas dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap diulang dan termasuk pula dalam bagian pokok perkara/konpensi ini;

24. Bahwa Tergugat menolak dan karenanya membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat sepanjang yang tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat;

25. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 Agustus 2017 Tergugat meminta kepada Penggugat "Permohonan Harga Precasat berupa L-Gutter 2500/1250-1200 sebanyak 228 buah;
- b. Pada tanggal 8 September 2017 Penggugat menerbitkan Sales Confirm No. 023/MKT/IX/2017 yang didalamnya disebutkan adanya

Halaman 11 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pembayaran atas permintaan Tergugat, tetapi surat tersebut ditandatangani oleh Kiki Melani;

c. Pada tanggal 19 September 2017 Tergugat telah membayar uang muka (Down Payment) kepada Penggugat dalam bentuk cek melalui Bank Mandiri;

d. Berdasarkan syarat pembayaran yang tertulis dalam Sales Confirm, seharusnya Tergugat melunasi sisa pembelian sebelum barang dikirim, namun walau belum dilunasi oleh Tergugat, Penggugat tetap mengirim barang-barang kepada Tergugat;

**26.** Bahwa Tergugat membantah dan karenanya menolak secara tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya terurai pada angka 24 huruf d di atas. Sebagaimana jawaban Tergugat pada dalil angka 9 di atas, dari aspek juridis sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalilnya dengan mendasarkan pada yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, sebab dalil Penggugat tersebut bersifat mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang benar, satu dan lain terdapat hal pokok yang tidak dikemukakan oleh Penggugat secara jujur dalam perkara ini dan oleh karena itu Tergugat menganggap Penggugat tidak beritikad baik;

**27.** Bahwa Penggugat pada uraian dalil positanya, nampak kalau dilandasi dengan ketidakjujuran dan beritikad tidak baik untuk menggugat Tergugat sebab sesungguhnya pada tanggal 25 Agustus 2017 (vide bukti Tergugat bertanda T1) yakni saat sebelum Tergugat meminta harga Precast Pracetak kepada Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2017 (vide dalil angka 25 huruf a), Penggugat telah membuat dan menandatangani sendiri sebuah surat berupa : SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan barang berupa L-Gutter 2500/1250-1200 K.350-228 Btg untuk mengirimkan kepada Tergugat dalam jangka waktu 40 hari pada "Paket Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Pembuang Kepatihan";

**28.** Bahwa sehubungan dengan surat kesanggupan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat malahan Penggugat lah yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan tidak mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh Tergugat tepat waktu selaku penyedia jasa bagi Pemerintah Kabupaten Gresik pada pelaksanaan proyek pekerjaan Pemeliharaan Saluran Pembuang Kepatihan sebagai kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

**Halaman 12 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**29.** Bahwa atas tidak tepatnya waktu pengiriman barang berupa L-Gutter sebagaimana tersebut pada angka 28 di atas bahkan Tergugat telah menanggung akibatnya yakni dengan dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan karenanya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan "Pemutusan Kontrak" terhadap Tergugat (bukti T-3);

**30.** Bahwa pemutusan kontrak sebagaimana maksud tersebut pada angka 29 di atas adalah dikarenakan Tergugat dianggap "Terlambat/Tidak Tepat Waktu" mengerjakan proyek tersebut, satu dan lain hal terlambat melakukan pemasangan/penempatan L-Gutter dan sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING) I Nomor 610/405/SDA/437.51/2017 tanggal 1 November 2017 (bukti T-4) dan BERITA ACARA RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING) II Nomor 610/420/SDA/437.51/2017, tanggal 13 November 2017 (bukti T-5) yang pada

pokoknya menyatakan antara lain bahwa Pelaksanaan pekerjaan pemasangan L-Gutter mengalami deviasi oleh karena kendala pengiriman L-Gutter dari Pabrikasi tidak sesuai dengan jadwal sebab crane pabrikasi mengalami kerusakan dan dalam perbaikan;

**31.** Bahwa berdasarkan pada berita acara sebagaimana dimaksud uraian dalil angka 30 di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa untuk pemasangan penempatan L-Gutter sebenarnya adalah tergantung dengan tersedianya kiriman L-Gutter yang memang pada waktu pengirimannya dilakukan tidak tepat waktu oleh Penggugat;

**32.** Bahwa berikutnya, sekalipun menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat tidak benar dan keliru, walaupun toh Penggugat tetap mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendalilkan Tergugat tidak membayar lunas, hal tersebut dikarenakan sikap/tindakan Penggugat yang tidak tepat waktu melakukan pengiriman L-Gutter kepada Tergugat sehingga Tergugat yang bergantung pada penyelesaian pekerjaan proyek tidak dapat melakukan penagihan pembayaran kepada pihak Pemerintah Kabupaten Gresik, satu dan lain hal pemenuhan biaya proyek-proyek yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya adalah bergantung pada tagihan pembayaran Tergugat terhadap pemberi proyek casu quo Pemerintah Kabupaten Gresik;

**33.** Bahwa in casu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa bukti Penggugat bertanda P-6 yang pada pokoknya adalah berupa surat jalan pengiriman L-Gutter oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak

**Halaman 13 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228 (dua ratus dua puluh delapan), bahwa nampak menurut hukum kalau pengiriman baru dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 27 September 2017 yakni sekitar 1 (satu) minggu setelah Tergugat membayar uang muka (down payment) kepada Penggugat, padahal disisi lain Penggugat telah berjanji untuk menyanggupi mengirimkan barang berupa L-Gutter dalam waktu 40 (empat puluh) hari sebanyak 228 btg sejak tanggal 24 Agustus 2017 yang untuk itu akan berakhir pada awal bulan Oktober 2017 dan tepatnya adalah tanggal 2 Oktober 2017 (vide bukti T-1);

**34.** Bahwa walaupun Penggugat menyatakan melakukan kewajibannya, maka manakala dihubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P-6, nampak kurun waktu pengiriman sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, Penggugat praktis baru mengirimkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah L-Gutter. Jika fakta hukumnya demikian, apakah adil dan dapat dibenarkan menurut hukum manakala Tergugat terlambat membayar

kekurangannya kepada Penggugat, Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum???, apalagi setelah ternyata Penggugat terakhir mengirimkan barang L-Gutter tanggal 22 Desember 2017, pada tanggal 3

Januari 2018 Tergugat diputus kontraknya oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;

**35.** Bahwa selain dari itu, menanggapi dalil Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan dengan mengemukakan "Bahwa atas permintaan Tergugat, dan karena Penggugat percaya dengan niat baik, maka Penggugat mengirimkan L-Gutter pesanan Tergugat, meskipun belum ada pelunasan pembayaran dari Tergugat..." nampak sesungguhnya tidak ada niat sama sekali Tergugat untuk tidak melunasi manakala Penggugat dapat memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan L-Gutter tepat waktu sebab tentu akan memberikan kelancaran pembayaran guna dapat diterima oleh Tergugat dari Pemerintah Kabupaten Gresik dan bukan sebaliknya bahwa ternyata Penggugat telah terlambat dan tidak tepat waktu mengirim L-Gutter kepada Tergugat sehingga pada pokoknya Tergugat dinyatakan melakukan keterlambatan pelaksanaan proyek;

**36.** Bahwa selain itu pula, manakala menyimak dan mengkaitkan rentang waktu pembayaran uang muka (down payment) Tergugat kepada Penggugat yakni tanggal 19 September 2017 dengan saat pengiriman barang yang dilakukan oleh Penggugat yakni tanggal 27 September 2017, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangkan bahwa praktis waktu selama 7 (tujuh) hari tersebut dari sudut pandang umum tentu adalah bukan berarti dapat dikategorikan sebagai indikasi Tergugat memiliki niat tidak

**Halaman 14 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sehingga dapat dikategorikan telah melawan hukum. Pada saat itu Tergugat tetap meminta agar Penggugat mengirimkan barang berupa L-Gutter dengan alasan karena "Penggugat sendiri belum juga mengirimkan barang ditujukan kepada Tergugat sejak tanggal 24 Agustus 2017" (vide bukti Tergugat bertanda T-1);

37. Bahwa oleh karena itu, tidak benar dan dibantah pula dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan "... Tergugat tidak melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran L-Gutter tersebut" sebab Tergugat telah pernah beberapa kali membicarakan keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh Penggugat dan terkait dengan pemutusan kontrak atas diri Tergugat sebagai penyedia jasa bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk kiranya dapat bersama-sama menyikapi atas kejadian yang telah menimpa Tergugat. Jika saat ini Penggugat menggugat Tergugat apalagi dengan mendalilkan Tergugat

telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum maka alasan/dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebab malah Tergugat yang menerima akibat hukumnya atas keterlambatan Penggugat mengirimkan barang-barangnya walaupun Pemerintah Kabupaten Gresik menganggapnya sebagai kelalaian Tergugat;

38. Bahwa oleh karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan sebaliknya bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat angka 14 yang telah secara jelas dan tegas menyatakan kalau Tergugat tidak melakukan pembayaran tepat waktu, BUKAN "TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN", maka untuk itu Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana uraian dalil tersebut di atas kalau Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap seluruh tuntutan ganti rugi Penggugat yang termuat dalam posita angka 13 dan 14, permintaan uang dwangsom yang termuat dalam posita angka 15 dan permintaan sita jaminan yang termuat dalam posita angka 16 serta pada petitum Penggugat dalam provisinya adalah layak dan patut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM REKONPENSİ :

Tergugat Konpensi - Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya dalam rekonsensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi - Tergugat Rekonsensi dan selanjutnya dalam rekonsensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Penggugat rekonsensi mohon agar dalil-dalil yang terurai dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konpensasi di atas untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;

40. Bahwa sebagaimana Penggugat rekonsensi uraikan pada jawaban pokok perkara pada bagian konpensasi di atas, gugatan konpensasi dari Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah mendalilkan kalau Penggugat rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun sesungguhnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebab tanpa dasar bukti yang jelas, sehingga in casu telah menjadi kerugian bagi Penggugat rekonsensi selaku penyedia jasa yang telah diputus kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemberi proyek;

41. Bahwa dengan telah diputusnya kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemberi proyek terhadap Penggugat rekonsensi sebagai penyedia jasa, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat rekonsensi karena telah mengeluarkan biaya - biaya pembangunan serta pembayaran denda

kepada Pemerintah Kabupaten Gresik selain pula menimbulkan kerugian immateriil. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat rekonsensi adalah merasa malu karena seolah-olah tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyek a quo, juga malu karena citra Penggugat rekonsensi sebagai seorang pengusaha menjadi negatif sebab seolah-olah tidak memiliki kualitas/kemampuan, satu dan lain kredibilitas perusahaan Penggugat rekonsensi menjadi diragukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun masyarakat pada umumnya padahal pekerjaan terkait dengan L-Gutter adalah sangat tergantung terhadap pengiriman barang dari Tergugat rekonsensi;

42. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonsensi terurai di atas dan bagi Penggugat rekonsensi telah mengalami menderita kerugian materiil dan immaterial maka untuk itu Penggugat rekonsensi meminta kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat rekonsensi dengan segala akibat hukumnya;

43. Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah menderita kerugian maka atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat rekonsensi kiranya pantas dan layak menurut hukum bahwa Tergugat rekonsensi dihukum untuk

**Halaman 16 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonsensi atas kerugian a quo dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil yaitu :

- Pengeluaran biaya untuk pembayaran denda sebagai keterlambatan pekerjaan pemeliharaan saluran pembuangan kepatihan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Biaya pembangunan selama kontrak belum diputus oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Pengeluaran biaya untuk membayar sebagai honorarium pengacara untuk penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian immateriil yaitu :

- Perasaan malu karena seolah-olah tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyek serta citra Penggugat rekonsensi sebagai seorang pengusaha menjadi negatif/terganggu dan kredibilitas perusahaan Penggugat rekonsensi menjadi diragukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun masyarakat pada umumnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

**44.** Bahwa guna menjamin kiranya Tergugat rekonsensi bersedia mematuhi isi putusan, maka adalah layak dan patut menurut hukum manakala Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan

isi putusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan a quo;

**45.** Bahwa lebih lanjut pula untuk menjamin Tergugat rekonsensi untuk tidak ingkar melaksanakan isi dari putusan, maka layak dan patut pula manakala diletakkan sita jaminan terhadap aset/harta PT. Tjagrindo Mas yang berupa gedung bangunan dan tidak terbatas berupa pabrik yang terletak di Jln. Raya Kepatihan 168A Menganti – Gresik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**46.** Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kebenarannya diyakini telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka adalah layak dan patut pula apabila dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat rekonsensi kemukakan tersebut di atas, maka Tergugat Konpensasi - Penggugat Rekonsensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

## **DALAM KONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil yaitu :
  - Biaya pembayaran denda sebagai keterlambatan pekerjaan pemeliharaan saluran pembuangan kepatihan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
  - Biaya pembangunan selama kontrak berlangsung dengan Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - Biaya untuk membayar honorarium pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Kerugian immateriil yaitu :

**Halaman 18 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena citra Penggugat Rekonpensi sebagai seorang pengusaha menjadi negatif/terganggu dan kredibilitas perusahaan Penggugat rekonpensi menjadi diragukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun masyarakat pada umumnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sita jaminan terhadap aset/harta PT. Tjagrindo Mas yang berupa gedung bangunan dan tidak terbatas berupa pabrik yang terletak di Jln. Raya Kepatihan 168A Menganti – Gresik;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

7. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Memberikan putusan yang dirasakan adil dan patut (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi sekaligus jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 2 April 2019, sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 23 April 2019, baik replik maupun duplik dimaksud sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2019 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI :

*Halaman 19 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Meletakkan sita jaminan atas :

- Tanah dan bangunan yang terletak di :
  - Jalan Jamrud Nomor 26 PPS RT005 RW016, Kelurahan Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
  - Perum Grand Nirwana Blok D No. 5 – 7, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, nama pemilik : Hasanuddin, nomor polisi : W 8859 CA ;
- Dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning, nama pemilik : Hasanuddin, nomor polisi : W 8451 UF ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1965 dan Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya

**Halaman 20 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera, maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut.. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel) serta tidak berdasar alas hukum yang sah;
2. Tentang gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (kurang pihak atau pihak yang ditarik Tergugat tidak lengkap);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka (1) dan (2), tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat sebagaimana pada angka (1) dan (2) tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam uraian dalam posita gugatan Penggugat tidak satupun dasar hukum yang menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun sebaliknya uraian posita gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan Penggugat tidak menarik Sales Confirm yang ditandatangani oleh saudari Kiki Melani dan penerima pengiriman barang Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah berkaitan dengan hal pembuktian dalam pokok perkara apakah perkara agro merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan apakah perlu Sales Confirm dan saudari Kiki Melani ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah sudah memasuki pembuktian pokok perkara dan karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam mempertimbangkan pokok perkara dimaksud, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM KONPENSASI :**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017, Tergugat (CV. Atha Muat Abadi) yang diwakili oleh Direktornya saudari Carolina Sandrine telah mengirimkan surat kepada Penggugat (PT. Tjakraindo Mas) dengan Nomor : 063/AMA-SPOP/VIII/2017, Perihal : Permintaan Order Precast / PO, yaitu permintaan permohonan harga Precast Pracetak berupa L-Gutter 2500/1250-1200 sebanyak 228 Buah (dua ratus dua puluh delapan buah) dan atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian menerbitkan Sales Confirm Nomor 023/MKT/IX/2017 kepada Pemesan yaitu CV. Artha Muat Abadi (Tergugat) tertanggal 8 September 2017 yang ditandatangani oleh Kiki Melani selaku wakil dari Tergugat, yaitu berupa L-Gutter 2500/1250 1200 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) buah, dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbuah, sehingga total nilai barang yang dipesan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Sales Confirm tersebut disebutkan syarat pembayaran yaitu dengan memberikan Down Payment (uang muka) sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sama dengan Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar sebelum barang dikirim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2017 Tergugat memberikan cek untuk membayar Down Payment (uang muka) dengan Cek Nomor CK 800138 tertanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh BPD Jatim, senilai Rp. 171.000.000,- dan cek tersebut berhasil dikliringkan ke Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa didalam Sales Confirm disebutkan dimana Tergugat seharusnya sebelum barang dikirim sudah melakukan pelunasan untuk sisa pembeliannya, yaitu senilai Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

**Halaman 22 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah mengirimkan semua barang pesanan Tergugat, ternyata hingga saat ini Tergugat tidak melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran L-Gutter tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sudah melakukan pelunasan sebelum barang dikirim, pada bulan September 2017, tetapi hingga saat ini (Januari 2019) Tergugat masih belum melakukan pelunasan meskipun Penggugat sudah berkali-kali menagihnya, baik secara lisan maupun tertulis dengan demikian perbuatan Tergugat yang sengaja tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara adalah **"Apakah benar Tergugat tidak melakukan kekurangan pembayaran harga Precast Pracetak yaitu Beton Precast berupa L. Gutter 2500/1250-1200 sebesar Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat"** sebagaimana petitum pada angka (2) Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum antara Penggugat selaku penyedia barang dengan Tergugat selaku pemesan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, begitu juga sebaliknya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda : Bukti P -1 sampai dengan P - 17 dan saksi-saksi yaitu : Imam Basuki dan Deddie Adiwijaya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti Surat tertanda P – 1A yaitu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjakrindo Mas Nomor 60 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs, S.H., MKn, Notaris di Surabaya, yang menerangkan bahwa Oei Ronny Wijaya adalah selaku Direktur PT. Tjakrindo Mas;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P - 1B yaitu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat Ermin Yuniastuti, S.H. Notaris di Sidoarjo, yang menerangkan bahwa Oei Ronny Wijaya adalah selaku Direktur PT. Tjakrindo Mas;

**Halaman 23 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 2 yaitu berupa Surat Nomor 063/AMA-SPOP/VIII/2017 perihal permintaan Order Precast/PO yaitu L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebanyak 228 buah, tertanggal 26 Agustus 2017 dari Tergugat (Carolina Sandrine) selaku Direktur CV. Artha Muat Abadi kepada Penggugat (Oei Ronny Wijaya) selaku Direktur PT. Tjakrindo Mas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 3 yaitu berupa Sales Confirm dari PT. Tjakrindo Mas tertanggal 8 September 2017 yang ditandatangani oleh CV. Artha Muat Abadi tertanda Kiki Melani (Pelanggan);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 4 yaitu berupa rekening Koran (Account Statement) tanggal 14 September 2017 pukul 10.39.35 CK 800132-1140383 BPD Jatim Surabaya sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditolak kliring;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 5 yaitu berupa rekening Koran (Account Statement) tanggal 14 September 2017 pukul 10.39.35 CK 800138-1140383 BPD Jatim Surabaya sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) setor kliring 00800138;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 6 yaitu berupa 1 (satu) bandel Surat Jalan pengiriman barang Precast L-Gutter 2500x1250x1200 MM Double Joint dari PT. Tjakrindo Mas kepada CV. Artha Muat Abadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 7 yaitu berupa Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gresik tertanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT. Tjakrindo Mas perihal jawaban atas permohonan informasi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 8 yaitu berupa Resi pengiriman Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya meminta Tergugat segera melunasi kekurangan pembayaran L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebesar Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 9 yaitu berupa Resi pengiriman Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya meminta Tergugat segera melunasi kekurangan pembayaran L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebesar Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 10 yaitu berupa Surat Tergugat Nomor 037/AMA-SPDB/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditujukan kepada PT. Tjakrindo Mas perihal permohonan dukungan bahan precast berupa L Gutter 2500/1250 - 1200 K-350 Gandar Minimal 20T;

**Halaman 24 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 11 yaitu berupa Surat Penggugat tertanggal 7 Agustus 2017 berupa Surat Dukunga Nomor 436/TM/BTN-DOK/VIII/2017 tentang pemberian jaminan kepada Tergugat dalam hal ketersediaan material dan kualitas produk berupa : L-Gutter 2500/1250-1200;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 12 yaitu berupa Surat Pernyataan Alat dari Penggugat tertanggal 7 Agustus 2017 yang menerangkan Penggugat mempunyai alat dilokasi pabrik yang berkedudukan di Jalan Raya Kepatihan No. 168-A Menganti Gresik dengan rincian sebagai berikut :

1. Batcing Plant;
2. Laboratorium Beton sendiri dengan alat sebagai berikut :
  - a) Alat pembuat benda uji (Kubus/Silinder);
  - b) Mesin Test Benda Uji (Digital Compresssion Machine);
3. Moulding (Cetakan dari besi);
4. Loading Test Machine (Alat Beban) yang sudah terkalibrasi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 13 yaitu berupa Surat dari Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 027/2785/437.23/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Konfirmasi dan Klarifikasi Surat Dukungan, yang ditujukan kepada PT. Tjagrindo Mas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 14 yaitu berupa Surat dari PT. Tjagrindo Mas Nomor 058/TM/NTN-DOK/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik perihal klarifikasi dukungan pabrikan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 15 yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Tjagrindo Mas untuk memenuhi L. Gutter 2500/1250 - 1200 K.350 = 228 Batang, tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 16 yaitu berupa foto spesifikasi barang (L. Gutter);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 17 yaitu berupa Brosure L Gutter yang dijual oleh PT. Tjagrindo Mas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai secukupnya menurut ketentuan Undang-undang, kecuali terhadap surat bukti tertanda P -3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15 dan P - 16, diajukan Penggugat tanpa dapat memperlihatkan aslinya;

**Halaman 25 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan :

**1. SAKSI : IMAM BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat secara langsung, tapi saksi mengetahui jika Penggugat adalah Perusahaan yang produknya dipakai dalam proyek yang dikerjakan oleh Tergugat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai rekanan yang menerima pekerjaan proyek Saluran Pembuang Kepatihan dan di proyek tersebut saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK);
- Bahwa menurut saksi dari Berita Acara Lapangan yang diberikan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan kepada saksi bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tergugat sampai batas waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak volume pekerjaannya baru 84,46% dari total keseluruhan yang seharusnya diselesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah memberikan Down Payment 30% yaitu sebesar Rp. 346.830.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat dengan bukti SP2D tanggal 17 Oktober 2017 dan pelunasan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tergugat sebesar Rp. 580.811.000,00 (lima ratus delapan puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dengan bukti SP2D tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Tergugat setiap kali ada rapat SCM, Penggugat memang tidak diundang, dengan alasan tidak ada kaitan langsung atau hubungan hukum, yang datang adalah Tergugat sebagai rekanan/penerima pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan dalam rapat SCM oleh Tergugat bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut disebabkan oleh Penggugat yang terlambat mengirim barang L-Gutter, yang menurut saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh Tergugat sepihak, tanpa adanya kehadiran maupun keterangan dari Penggugat;

**Halaman 26 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan, setelah rapat SCM, pihak pengawas pernah datang ke Pabrik untuk mengecek material L-Gutter dan menurut pengakuan pihak pengawas barang L-Gutter di Pabrik sudah jadi semua dan siap untuk dikirim;
- Bahwa menurut saksi yang memberi perintah pada Penggugat perihal alamat kirim, kapan waktu kirim dan ditempatkan dimana barang tersebut adalah merupakan wewenang dan perintah dari Tergugat selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi barang (L-Gutter) dikirim langsung dari Pabrik Penggugat ke lokasi proyek dan ditempatkan dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mengatakan jarak antara Pabrik Penggugat dengan lokasi pekerjaan adalah sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat di Black list karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati, padahal sudah diberikan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja, namun Tergugat tetap saja tidak bisa menyelesaikannya;
- Bahwa menurut saksi karena saat itu musim hujan, maka lokasi proyek sering tergenang air/banjir, maka pemberi kerja sudah memberikan bantuan kepada Tergugat, yaitu berupa Pompa Air untuk membantu menyedot air yang mengenai proyek, dengan harapan agar Tergugat bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tetapi tetap saja tidak selesai;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Tergugat sudah dibayar lunas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut akan ditanggapi Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

**2. SAKSI : DEDDIE ADIWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui proyek Saluran Pembuang Kepatihan karena saksi adalah sebagai karyawan di PT. Masterindo yang lokasinya berada dekat lokasi proyek tersebut, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi proyek;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut di Wilayah Kutil Kecamatan Kepatihan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan proyek Saluran Pembuang Kepatihan proyek Saluran Pembuang Kepatihan tersebut karena setiap

**Halaman 27 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari saat berangkat kerja, istirahat dan pulang kerja saksi selalu melewati lokasi pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui setiap harinya selalu ada barang berupa betonan L-Gutter yang ada tulisan Tjm tergeletak dipinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengatakan di jam-jam tertentu terjadi kemacetan disebabkan tumpukan barang L-Gutter tersebut karena lebar jalan aspal hanya sekitar 3 (tiga) meter itupun berlubang, rusak dan banjir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T. - 1 sampai dengan T - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T - 1, yaitu tentang Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Tjakrindo Mas untuk memenuhi L. Gutter 2500/1250 - 1200 K.350 = 228 Batang, tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T - 2, yaitu tentang Sales Confirm dari PT. Tjakrindo Mas tertanggal 8 September 2017 yang ditandatangani oleh CV. Artha Muat Abadi tertanda Kiki Melani (Pelanggan);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T - 3, yaitu tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gresik yang ditujukan kepada CV. Artha Muat Abadi Nomor 610/08/437.51/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pemutusan Kontrak;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T - 4, yaitu tentang Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) I Nomor 610/405/SDA/437.51/2017 tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T - 5, yaitu tentang Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) II Nomor 610/420/SDA/437.51/2017 tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T - 6, yaitu tentang Surat dari PT. Tjakrindo Mas Nomor 023/TM/BTN-DOK/II/2018 yang ditujukan kepada CV. Artha Muat Abadi tanggal 27 Januari 2018, perihal Permohonan pelunasan pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T - 7, yaitu tentang Surat dari PT. Tjakrindo Mas yang ditujukan kepada CV. Artha Muat Abadi tanggal 27 Januari 2018 mengenai Faktur Penjualan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai secukupnya menurut ketentuan Undang-undang, kecuali terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tertanda T - 1, T - 2, T - 4, T - 5, diajukan Tergugat tanpa dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu Tergugat (CV. Artha Muat Abadi) yang dalam hal ini diwakili oleh direkturnya saudari Carolina Sandrine sebagai pemenang lelang pemilihan saluran pembuang kepatihan yang berlokasi di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, mengajukan permintaan order precast yaitu berupa : L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebanyak 228 buah kepada PT. Tjagrindo Mas tertanggal 26 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara legal standing Penggugat dan Tergugat berhak mewakili perusahaannya terhadap sengketa di Pengadilan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) yang dimaksud dengan pengertian Direksi adalah: *"Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran"*

Menimbang, bahwa sedangkan yang dengan Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennootschap) adalah perusahaan yang statusnya bukan badan hukum, maka yang bertanggungjawab dan yang dapat digugat menjadi subyek gugatan pihak yang berperkara jika bersengketa di pengadilan adalah pengurus persekutuan komanditer sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHDagang (Vide Buku Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Gugatan Dalam Perkara Perdata Karangan : Gatot Supramono, S.H.,M.Hum, Penerbit Rineka Cipta, halaman 137 dan halaman 146 - 147);

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 A dan P -1 B, P - 10, P - 15 serta Bukti T - 3, yang menerangkan Penggugat bertindak selaku Direktur PT. Tjagrindo Mas, sedangkan Tergugat bertindak selaku Direktur CV. Artha Muat Abadi, dengan demikian secara legal standing Penggugat dan Tergugat berhak mewakili perusahaan terhadap sengketa di Pengadilan Negeri;

**Halaman 29 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Penggugat (Oei Ronny Wijaya) adalah Direktur PT. Tjagrindo Mas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjagrindo Mas Nomor 60 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs.,S.H.,M.Kn. Notaris di Surabaya (Vide P - 1 A dan P - 1B)

Menimbang, bahwa benar Tergugat (CV. Artha Muat Abadi) dengan suratnya tertanggal 16 Agustus telah mengajukan permintaan order precast yaitu berupa : L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) buah untuk pemeliharaan saluran pembuang kepatihan kepada Penggugat (PT. Tjagrindo Mas) (Vide bukti P - 2);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Penggugat (PT. Tjagrindo Mas) atas permintaan Tergugat (CV. Artha Muat Abadi) menerbitkan Sales Confirm No. 023/MKT/IX/2017 tertanggal 8 September 2017, yaitu berupa L-Gutter 2500/1250 - 1200 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) buah, dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per buah, sehingga total nilai barang yang dipesan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) (Vide bukti surat P-3) dan Sales Confirm No. 023/MKT/IX/2017 tertanggal 8 September 2017 ditandatangani oleh Tergugat (CV. Arta Muat Abadi) yang dalam hal ini diwakili oleh Kiki Melani;

Menimbang, bahwa dalam Sales Confirm (Vide bukti P - 3) tersebut telah disebutkan syarat pembayaran adalah dengan memberikan Down Payment (uang muka) sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sama dengan Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar sebelum barang dikirim;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Penggugat (PT. Tjagrindo Mas) mengirimkan L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) pesanan Tergugat (CV. Artha Muat Abadi) sebagaimana surat jalan sebagai berikut (Vide bukti P - 6):

No.	Tanggal	No. Surat Jalan	Jumlah
1.	27 September 2017	1056/TM/BTN-PNJ/IX/2017	6
2.	29 September 2017	1136/TM/BTN-PNJ/IX/2017	5
3.	07 Oktober 2017	0298/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
4.	10 Oktober 2017	0387/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
5.	10 Oktober 2017	0394/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
6.	13 Oktober 2017	0539/TM/BTN-PNJ/X/2017	8
7.	13 Oktober 2017	0555/TM/BTN-PNJ/X/2017	8
8.	16 Oktober 2017	0571/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
9.	16 Oktober 2017	0590/TM/BTN-PNJ/X/2017	8
10.	16 Oktober 2017	0626/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
11.	25 Oktober 2017	0954/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
12.	26 Oktober 2017	0985/TM/BTN-PNJ/X/2017	6
13.	06 November 2017	0153/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
14.	08 November 2017	0285/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
15.	08 November 2017	0294/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
16.	08 November 2017	0307/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
17.	09 November 2017	0322/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
18.	09 November 2017	0331/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6

Halaman 30 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	09 November 2017	0332/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
20.	13 November 2017	0459/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
21.	13 November 2017	0462/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
22.	14 November 2017	0521/TM/BTN-PNJ/XI/2017	8
23.	16 November 2017	0633/TM/BTN-PNJ/XI/2017	6
24.	05 Desember 2017	0195/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
25.	06 Desember 2017	0267/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
26.	07 Desember 2017	0317/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
27.	07 Desember 2017	0332/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
28.	08 Desember 2017	0375/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
29.	09 Desember 2017	0437/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
30.	11 Desember 2017	0471/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
31.	11 Desember 2017	0472/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
32.	12 Desember 2017	0504/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
33.	12 Desember 2017	0505/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
34.	12 Desember 2017	0522/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
35.	12 Desember 2017	0526/TM/BTN-PNJ/XII/2017	6
36.	22 Desember 2017	0819/TM/BTN-PNJ/XII/2017	1
			228

Menimbang, bahwa benar L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sudah dikirim Penggugat sesuai dengan pesan Terugat, namun kekurangan pembayaran L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta) tersebut tidak dilakukan pelunasan oleh Terugat kepada Penggugat (Vide bukti P - 8, P - 9/T - 6, T - 7);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim, apakah kekurangan pembayaran L. Gutter 2500/1250 - 1200 sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta) dapat dikatakan Terugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : **Ada suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan pelaku, ada kerugian bagi korban**, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hukum di Indonesia mengatur tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Intinya, apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Sisi yang lain, orang yang mengalami kerugian tersebut dijamin haknya oleh Undang-Undang untuk menuntut ganti rugi.

Halaman 31 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P - 9 dan P - 10 yaitu surat teguran Penggugat kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran kekurangan harga L. Gutter 2500/1250 - 1200 Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta), dengan demikian perbuatan hukum Tergugat yang lalai melunasi kekurangan pembayaran harga L. Gutter 2500/1250 - 1200 Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta) menurut Majelis Hakim bukanlah suatu perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan hukum wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka (3) yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

### DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 32 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat  
Konpensasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonsensi mohon agar dalil-dalil yang terurai dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konpensasi di atas untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonsensi uraikan pada jawaban pokok perkara pada bagian konpensasi di atas, gugatan konpensasi dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah mendalilkan kalau Penggugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun sesungguhnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebab tanpa dasar bukti yang jelas, sehingga in casu telah menjadi kerugian bagi Penggugat Rekonsensi selaku penyedia jasa yang telah diputus kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemberi proyek;
3. Bahwa dengan telah diputusnya kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemberi proyek terhadap Penggugat Rekonsensi sebagai penyedia jasa, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat rekonsensi karena telah mengeluarkan biaya - biaya pembangunan serta pembayaran denda
4. kepada Pemerintah Kabupaten Gresik selain pula menimbulkan kerugian immateriil. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonsensi adalah merasa malu karena seolah-olah tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyek a quo, juga malu karena citra Penggugat Rekonsensi sebagai seorang pengusaha menjadi negatif sebab seolah-olah tidak memiliki kualitas/ kemampuan, satu dan lain kredibilitas perusahaan Penggugat Rekonsensi menjadi diragukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun masyarakat pada umumnya padahal pekerjaan terkait dengan L-Gutter adalah sangat tergantung terhadap pengiriman barang dari Tergugat Rekonsensi;
5. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonsensi terurai di atas dan bagi Penggugat Rekonsensi telah mengalami menderita kerugian materiil dan immaterial maka untuk itu Penggugat Rekonsensi meminta kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi telah menderita kerugian maka atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat rekonsensi kiranya pantas dan layak menurut hukum bahwa Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar

Halaman 33 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi atas kerugian a quo dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil yaitu :

- Pengeluaran biaya untuk pembayaran denda sebagai keterlambatan pekerjaan pemeliharaan saluran pembuangan kepatihan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Biaya pembangunan selama kontrak belum diputus oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pengeluaran biaya untuk membayar sebagai honorarium pengacara untuk penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian immateriil yaitu :

- Perasaan malu karena seolah-olah tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyek serta citra Penggugat rekonpensi sebagai seorang pengusaha menjadi negatif/terganggu dan kredibilitas perusahaan Penggugat rekonpensi menjadi diragukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun masyarakat pada umumnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

7. Bahwa guna menjamin kiranya Tergugat Rekonpensi bersedia mematuhi isi putusan, maka adalah layak dan patut menurut hukum manakala Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan

isi putusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan a quo;

8. Bahwa lebih lanjut pula untuk menjamin Tergugat Rekonpensi untuk tidak ingkar melaksanakan isi dari putusan, maka layak dan patut pula manakala diletakkan sita jaminan terhadap aset/harta PT. Tjagrindo Mas yang berupa gedung bangunan dan tidak terbatas berupa pabrik yang terletak di Jln. Raya Kepatihan 168A Menganti – Gresik;

9. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kebenarannya diyakini telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka adalah layak dan patut pula apabila dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut diatas, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam kompensi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini bahwa menurut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar kekurangan harga L. Gutter 2500/1250 - 1200 Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta) dan berdasarkan bukti surat tertanda P - 6, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sudah mengirimkan seluruh barang pesanan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan demikian perbuatan hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang lalai melunasi kekurangan pembayaran harga L. Gutter 2500/1250 - 1200 Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta) menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang menyatakan tidak selesainya pembangunan saluran pembuangan Kepatihan Menganti - Gresik disebabkan keterlambatan pengiriman barang pesanan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kepada Tergugat Rekonsensi /Penggugat Kompensi hal mana tidak tidak dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi karena berdasarkan bukti P - 6 yaitu surat jalan pengiriman L. Gutter 2500/1250 - 1200 adalah sudah sesuai waktu dan bukti P - 6 tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Imam Basuki dan saksi Deddie Adiwijaya, sedangkan bukti T - 4 dan T - 5 hanya merupakan keterangan sepihak dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonsensi ini haruslah dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar N I H I L;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka

**Halaman 35 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Jawa dan Madura (HIR) (Staatblad Nomor 16 tahun 1848) Jo Staatblad Nomor 44 tahun 1941 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dinyatakan ditolak;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk membayar perkara sebesar N I L I ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari : **Jum'at, tanggal 16 Mei 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S H., M H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.G/2018/PN. Gsk tanggal 4 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 21 Mei 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, S.H., M.H. tersebut, ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 38 - Putusan Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK -----	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan -----	Rp. 464.000,00
4.	PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6.	Materai -----	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah : -----</b>		<b>Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);</b>